

KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL MELALUI JALUR *SELF DECLARE* (STUDI KASUS DI KABUPATEN CIAMIS)

Rida Nurfarida Rahmat^{1*}, Etih Henriyani², Ahmad Juliarso³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh, Jawa Barat, Indonesia

*Korespondensi: ridanurfarida789@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan belum optimalnya Koordinasi Antar Lembaga Dalam Proses Sertifikasi Halal Melalui Jalur *Self Declare* (Studi Kasus Di Kabupaten Ciamis). Hal tersebut terlihat dari belum efektifnya komunikasi dan penyampaian informasi serta belum adanya kesepakatan bersama yang dilakukan antar lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Koordinasi Antar Lembaga Dalam Proses Sertifikasi Halal Melalui Jalur *Self Declare* (Studi Kasus di Kabupaten Ciamis). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer dengan 6 orang informan dan data sekunder. Sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Koordinasi antar Lembaga Dalam Proses Sertifikasi Halal Melalui Jalur *Self Declare* yang diukur dengan tujuh dimensi, belum dapat berjalan optimal. Hal tersebut terjadi karena masih terdapat hambatan dalam proses pelaksanaannya seperti belum adanya struktur kerja yang jelas sehingga berakibat pada tidak efektifnya pola komunikasi, koordinasi serta sharing informasi, terdapatnya lembaga yang memiliki egosentris terhadap tugas dan wewenangnya sehingga lembaga lain tidak dilibatkan dalam proses penetapan kesepakatan, tidak adanya sanksi dan dokumen insentif koordinasi serta masukan yang diberikan antar lembaga yang terlibat untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan proses sertifikasi halal belum sepenuhnya ditindak lanjuti.

Kata Kunci: Koordinasi antar Lembaga, Sertifikasi Halal, *Self Declare*.

ABSTRACT

The background of this research is the not optimal coordination between institutions in the process of halal certification through the self-declaration route (Case Study in Ciamis Regency). This can be seen from the ineffectiveness of communication and information delivery and the absence of collective agreements made between institutions. This study aims to determine Inter-Agency Coordination in the Halal Certification Process through the Self-Declaration Line (Case Study in Ciamis Regency). The research method used is a qualitative method with a case study approach. Data collection techniques are in the form of observation, interviews, literature study, and documentation. Data sources consist of primary data with 6 informants and secondary data. The sample used is purposive sampling. Based on the research results, it is known that the Coordination between Institutions in the Halal Certification Process Through the Self-Declaration Line as measured by seven dimensions, has not been able to run optimally. This happens because there are still obstacles in the implementation process such as the absence of a clear work

structure which results in ineffective patterns of communication, coordination, and sharing of information, there are institutions that are egocentric towards their duties and authorities so that other institutions are not involved in the process of establishing an agreement, not there are sanctions and coordination incentive documents as well as input provided between the institutions involved to improve the quality of the implementation of the halal certification process have not been fully followed up.

Keywords: *Inter-Agency Coordination, Halal Certification, Self Declare.*

A. PENDAHULUAN

Dalam menyongsong dan mencapai Indonesia Maju 2045, beberapa tahun terakhir ini perkembangan industri halal di Indonesia telah mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Hal ini dibuktikan pada *The State of Global Islamic Economy Report 2022* yang dikeluarkan oleh DinarStandard, bahwa sektor halal food Indonesia naik ke peringkat dua dari peringkat empat ditahun sebelumnya (IHLC, 2022). Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, jaminan atas kehalalan suatu produk menjadi hal yang penting untuk diperhatikan di Indonesia.

Kebijakan tentang kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 yang menyebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan suatu badan yang dibentuk pemerintah dibawah Kementerian Agama RI yang diberi mandat sebagai penyelenggara Jaminan Produk Halal di Indonesia.

Menurut data *The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022* yang dirilis oleh DinarStandard, konsumsi atas produk halal Indonesia meningkat sebesar 53% hingga US\$180 dan diperkirakan akan mencapai US\$282 pada 2025. Kontribusi

terbesar diberikan oleh sektor makanan dan minuman yang mencapai US\$135. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan konsumsi makanan dan minuman halal terbesar di dunia. Hal tersebut sejalan dengan visi BPJPH yaitu “Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia”.

Untuk mencapai visi tersebut, banyak upaya yang dilakukan pemerintah, sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui BPJPH melaunching Program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal dengan maksud untuk mengakselerasi pelaksanaan kewajiban sertifikat halal sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014.

Dalam rangka menyukseskan program tersebut, BPJPH berkolaborasi dengan kementerian/lembaga negara, dinas pemerintah daerah bahkan instansi swasta dengan tujuan agar pembiayaan fasilitasi sertifikasi halal dari semua pihak dapat tersalurkan secara efektif, tepat sasaran, terdata dan manfaatnya dirasakan oleh sebanyak-banyaknya pelaku UMK di Indonesia. Oleh karena itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyediakan fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis melalui Jalur *Self Declare* yang kemudian disebut dengan Program SEHATI.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, BPJPH bekerja sama dengan

beberapa instansi/lembaga yaitu Komisi Fatwa MUI, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal, Satgas Halal, Pendamping Proses Produk Halal, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan serta dinas dan/atau instansi yang lainnya.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan, menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan antar Lembaga dalam proses sertifikasi halal melalui jalur *Self Declare* belum berjalan dengan optimal. Hal itu terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Belum efektifnya komunikasi yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, dinas dan/atau lembaga terkait lainnya sehingga masih terdapat banyak pelaku usaha yang bersikap apatis terhadap pentingnya kehalalan produk.
2. Penyampaian informasi yang dilakukan *sender* terkait proses sertifikasi halal melalui jalur *Self Declare* masih memerlukan pengkajian ulang sehingga informasi yang diterima menimbulkan banyak persepsi.
3. Belum optimalnya koordinasi yang dilakukan antar lembaga dalam setiap tugasnya sehingga menghambat proses sertifikasi halal.
4. Kurangnya kesepakatan bersama yang dilakukan antar lembaga sehingga menimbulkan ketidakjelasan informasi yang diterima.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Koordinasi yang dilakukan antar Lembaga Dalam Proses Sertifikasi Halal Melalui Jalur *Self Declare* (Studi Kasus Di Kabupaten Ciamis)?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang

digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu data bersumber dari data dengan pertimbangan tertentu (Winarni, 2021).

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari enam orang yaitu Kepala Pokja Sertifikat Halal Gratis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Sekretaris Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Masyarakat Ekonomi Syariah, Satgas Halal (Kepala Bidang Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Ciamis), Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Kabupaten Ciamis dan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Ciamis. Selanjutnya setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Informasi, Komunikasi dan Teknologi Informasi

Informasi, komunikasi dan teknologi informasi merupakan hal yang penting dalam koordinasi. Komunikasi adalah proses atau tindakan menyampaikan pesan (*message*) dari pengirim (*sender*) ke penerima (*receiver*) melalui medium (*channel*) yang biasanya mengalami gangguan (*noise*). Dalam hal ini, komunikasi haruslah bersifat disengaja dan membawa perubahan (Oktarina, 2017). Komunikasi merupakan proses menyampaikan pesan (informasi) melalui media (teknologi informasi), dengan

demikian ketiganya saling berhubungan satu sama lain.

Dalam penelitian dimensi Informasi, Komunikasi dan Teknologi Informasi terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengukur koordinasi yang dilakukan antar lembaga dalam proses sertifikasi halal melalui jalur *Self Declare* yaitu adanya sosialisasi yang dilakukan leading sektor kepala pelaksana, pemerintah daerah dan masyarakat, rapat kerja perencanaan dan pelaksanaan serta adanya aplikasi yang menunjang proses sertifikasi halal.

Hasil penelitian pada dimensi dimensi Informasi, Komunikasi dan Teknologi Informasi sejauh ini belum berjalan dengan optimal. Dilihat dari ketiga indicator diatas, terdapat satu indicator yang sudah optimal yaitu pada dasarnya semua lembaga sudah pernah mengikuti rapat kerja proses sertifikasi halal, meskipun tidak dilakukan secara intens dan tidak dilibatkan sepenuhnya dalam setiap rapat kerja. Sedangkan terdapat dua indicator yang masih terkendala dalam pelaksanaannya sehingga belum efektif, seperti sosialisasi yang dilakukan oleh leading sektor maupun pihak yang terlibat belum merata, sehingga belum terciptanya integrasi tujuan, tugas dan tanggungjawab masing-masing lembaga yang terlibat, aplikasi yang digunakan untuk menunjang proses sertifikasi halal *Self Declare* belum terintegrasi secara sempurna, serta *support* sistem belum ideal sehingga akses layanan belum sepenuhnya efektif.

Adapun yang menjadi hambatan dalam hal ini yaitu belum adanya struktur kerja yang jelas terhadap lembaga-lembaga yang terlibat, sehingga fungsi dan tugas beberapa lembaga belum tersampaikan serta sumber daya pengelola sistem SIHalal masih terbatas sehingga semua masukan

tidak bisa diperbaiki secara bersamaan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut tersebut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai leading sektor menyelenggarakan pembinaan DKUKMP melalui program Knowledge Sharing dan Public Hearing dengan tujuan menjalin kerja sama pemerintah daerah terkait untuk pelaksanaan sertifikasi halal *Self Declare*, serta BPJPH memiliki saya tanggap yang cepat mengenai pengembangan performa SIHalal meskipun dilakukan secara bertahap.

Hal tersebut belum sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Handyaningrat (1989) dalam (Aman & Satlita, 2018) yang mengemukakan bahwa koordinasi dalam hal komunikasi dapat diukur melalui ada tidaknya informasi, ada tidaknya alur informasi, ada tidaknya teknologi informasi.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan belum adanya kesesuaian dalam proses penyampaian informasi dan teknologi informasi dalam koordinasi yang dilakukan antar lembaga dalam proses sertifikasi halal melalui jalur *Self Declare* (studi Kasus di Kabupaten Ciamis).

2. Kesadaran Pentingnya Berkoordinasi

Koordinasi diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling tukar-menukar informasi dan melakukan pengaturan bersama suatu hal tertentu (Setiyanto, 2017).

Pada dimensi Kesadaran Pentingnya Berkoordinasi, indikator yang digunakan yaitu komunikasi dan sharing informasi antar lembaga berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai aturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

dimensi ini belum dapat berjalan dengan optimal. Dilihat dari kedua indikator belum dapat berjalan dengan baik, hal ini masih terdapat kendala-kendala dalam proses koordinasinya seperti mekanisme komunikasi yang dijalin belum dilakukan dengan efektif sehingga impact yang dihasilkan atas jalinan komunikasi tersebut tidak begitu berpengaruh besar, serta masih terdapatnya lembaga yang terlibat belum memiliki struktur kelembagaan sehingga belum mengetahui tugas, peran dan kewenangannya yang mengakibatkan terhambatnya komunikasi dan sharing informasi yang dilakukan.

Adapun hambatan-hambatan yang timbul yaitu belum adanya struktur kerja pelaksanaan proses sertifikasi halal melalui *Self Declare* sehingga menyebabkan tingkat pengetahuan pelaksanaan koordinasi beberapa lembaga belum sepenuhnya berjalan optimal karena belum mengetahui tugas, fungsi dan wewenangnya yang berakibat pada tidak efektifnya pola komunikasi, pola koordinasi serta sharing informasi yang dilakukan antar lembaga.

Untuk mengatasi hambatan tersebut upaya yang telah dilakukan yaitu salah satunya membangun komunikasi dan koordinasi dengan para pendamping halal serta DKUKMP dan Satgas Halal Kabupaten Ciamis mulai membangun kerja sama meskipun belum secara intens.

Berdasarkan himpunan data tersebut, Handyaningrat (1989) dalam (Aman & Satlita, 2018) mengemukakan tentang indikator kesadaran pentingnya berkoordinasi bahwa: "Koordinasi dalam indikator kesadaran pentingnya koordinasi dilihat dari tingkat pengetahuan pelaksanaan terhadap koordinasi dan tingkat ketaatan hasil koordinasi."

Dengan demikian, maka berdasarkan

hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam proses komunikasi dan sharing informasi yang dilakukan dalam berkoordinasi sehingga dalam pelaksanaannya kesadaran pentingnya berkoordinasi belum berjalan optimal.

3. Kompetensi partisipan, kalender pemerintahan

Menurut G.R Terry (1964) dalam (Hartono, 2016) menyebutkan bahwa koordinasi hanya mungkin terjadi apabila ada kesadaran dan kesediaan sukarela dari semua anggota organisasi atau pemimpin-pemimpin organisasi (untuk kerjasama antar instansi) ke dalam proses pelaksanaan kerja di bawah pengarah seseorang yang mempunyai kewenangan fungsional tertentu.

Dalam penelitian ini, terdapat dua indikator untuk mengukur sejauhmana dimensi kompetensi partisipan dan kalender pemerintahan dilaksanakan dalam proses koordinasi sertifikasi halal *Self Declare*, yang terdiri dari adanya kemampuan yang memadai dari pihak yang berkoordinasi dan adanya pertemuan rutin yang dilakukan antar lembaga dalam proses sertifikasi halal melalui jalur *Self Declare*

Hasil penelitian pada dimensi kompetensi partisipan, kalender pemerintahan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan optimal, karena masih terdapat beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya. Dilihat dari hasil penelitian pada dua indikator tersebut terdapat satu indikator mengenai pertemuan rutin yang dilakukan antar lembaga dalam proses sertifikasi halal melalui jalur *Self Declare* belum diagendakan dengan baik.

Hambatan-hambatan yang dimaksudkan tersebut belum adanya standar operasional prosedur terkait pelaksanaan koordinasi

proses sertifikasi halal *Self Declare* sehingga tidak adanya ketentuan jadwal pertemuan rutin yang dilakukan antar lembaga.

Adapun upaya yang dilakukan yaitu BPJPH mengupayakan pelaksanaan rapat evaluasi koordinasi dapat dilakukan secara rutin dan terjadwal serta BPJPH pun memberikan himbauan kepada pada Satgas Halal Wilayah untuk melakukan pembinaan terhadap lembaga pendamping dan pendamping PPH yang ada dalam cakupan wilayahnya.

Hal tersebut belum sesuai dengan pernyataan G.R Terry dalam (Ndraha, 2015, p. 297) yang menyebutkan bahwa peserta forum koordinasi harus berasal dari pejabat yang berkompeten untuk mengambil keputusan. Selain itu, koordinasi juga melibatkan ahli bidang lain untuk mempermudah kegiatan pelaksanaan.

Dengan demikian, maka berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam pertemuan rutin forum koordinasi yang dilakukan antar lembaga sehingga koordinasi yang dilakukan belum berjalan optimal.

4. Kesepakatan dan Komitmen

Dalam proses koordinasi, adakalanya koordinasi tidak cukup hanya dalam bentuk forum, tetapi dalam bentuk struktur organisasional untuk mengatur hubungan yang saling mengikat. Fungsi koordinasi merupakan kekuatan tersembunyi yang mengikat fungsi lain dari berbagai bidang dalam suatu sistem manajemen. Didukung oleh pendapat Mooney dan Reelay, bahwa koordinasi adalah susunan teratur dari upaya kelompok untuk memberikan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan Bersama (Yasin, 2014).

Dengan demikian, dalam penelitian koordinasi antar lembaga ini digunakan dua

indikator untuk mengukur sejauhmana kesepakatan dan komitmen yang dilakukan antar lembaga dalam proses sertifikasi halal *Self Declare* ini yaitu adanya aturan yang mengikat pihak yang terlibat serta adanya komitmen yang kuat antar lembaga untuk merealisasikan program sertifikasi halal.

Pada dimensi kesepakatan dan komitmen menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan koordinasi yang dilakukan antar lembaga dalam proses sertifikasi halal *Self Declare* belum sepenuhnya berjalan optimal, meskipun indikator adanya komitmen yang kuat sudah dapat dikatakan optimal, namun indikator adanya aturan yang pihak terlibat belum terpenuhi karena masih terdapat lembaga yang belum memiliki legalitas kelembagaan sehingga belum memiliki tugas, pokok dan fungsi sebagai lembaga yang terkait dalam proses sertifikasi halal melalui jalur *Self Declare*.

Kebijakan yang mengatur tentang BPJH, Komisi Fatwa dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang memiliki wewenang mengenai penyelenggara jaminan produk halal tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021, Komite Fatwa MUI dalam PERPPU Nomor 2 tahun 2022, Satgas Halal dalam Keputusan Kepala Badan yang dibuat setiap provinsi, Pendamping PPH dibawah kewenangan LP3H biasanya melalui Surat Kelulusan dan memiliki identitas pendamping serta Satgas Halal Kabupaten/Kota dibawah kewenangan Satgas Halal Provinsi. Sedangkan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan belum memiliki struktur legalitas keterlibatan dalam proses sertifikasi halal *Self Declare* ini. Begitupun dengan Kementerian Agama Kabupaten Ciamis, sampai saat ini belum memiliki SK sebagai Satgas Halal.

Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh G.R. Terry dalam (Ndraha, 2015, p. 297) bahwa kesepakatan dan komitmen harus diagendakan (diprogramkan) oleh setiap pihak secara institusional (formal).

Dengan demikian, berdasarkan teori tersebut dapat dianalisis bahwa kedua indikator belum berjalan dengan optimal, karena aturan dan komitmen yang mengikat antar lembaga dalam merealisasikan program sertifikasi halal melalui jalur *Self Declare* belum terbentuk secara formal.

5. Penetapan Kesepakatan

Dalam penelitian ini, terdapat dua indikator yang digunakan untuk mengukur sejauhmana penetapan kesepakatan yang dilakukan antar lembaga dalam berkoordinasi, yaitu adanya keterlibatan antar lembaga dan adanya hasil penetapan kesepakatan berupa dokumen tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian, dilihat dari kedua indikator menunjukkan bahwa dimensi penetapan kesepakatan belum dapat berjalan dengan optimal. Hal ini ditandai masih terdapat hambatan-hambatan sehingga belum sesuai dengan pelaksanaannya, seperti belum dilibatkannya semua pihak yang berkoordinasi dalam proses penetapan kesepakatan dan belum adanya bentuk kesepakatan tertulis yang dibuat oleh setiap pihak yang terlibat sehingga belum terciptanya pola kerja sama yang baik antar pihak yang terlibat.

Adapun hambatan-hambatan yang dimaksud tersebut berupa masih terdapatnya lembaga yang memiliki egosentris terhadap tugas dan wewenangnya sehingga lembaga yang lain tidak dilibatkan dalam proses penetapan kesepakatan dan tidak adanya bentuk kesepakatan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut

meskipun proses penetapan kesepakatan tidak melibatkan semua pihak, namun hasil kesepakatan tersebut disosialisasikan dalam bentuk forum diskusi kepada pihak-pihak yang terlibat.

Hal tersebut belum sesuai dengan pandangan yang disampaikan G. R. Terry dalam (Ndraha, 2015, p. 297) yang menyatakan bahwa: “Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga disisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan disisi lain keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain.”

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam proses penyepakatan secara mengikat unsur-unsur kegiatan antar lembaga sehingga belum terarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

6. Insentif Koordinasi

Insentif koordinasi yaitu sanksi bagi pihak yang ingkar dan tidak menaati kesepakatan yang telah disepakati bersama. Dalam penelitian ini, terdapat dua indikator yang digunakan untuk mengukur sejauhmana insentif koordinasi yang dilakukan dalam proses sertifikasi halal, yaitu adanya sanksi yang diberikan leading sektor kepada pihak yang ingkar atau tidak menaati kesepakatan bersama dan adanya dokumen kesepakatan mengenai insentif koordinasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa belum adanya insentif koordinasi yang diberikan leading sektor kepada pihak terlibat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya para pendamping PPH di setiap lembaga

pendamping namun pendamping yang aktif masih dapat dihitung dengan jari. Sesuai dengan kondisi di lapangan dimana per Februari 2023 terdapat 127 lembaga pendamping dengan lebih dari 22.000 pendamping PPH, namun hanya terdapat 8.000 pendamping PPH yang aktif. Hal ini membuktikan bahwa tidak adanya sanksi yang diberikan leading sektor sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan proses sertifikasi halal melalui jalur *Self Declare*.

Hambatan yang timbul terkait belum adanya sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar tersebut yaitu tidak adanya rapat perencanaan dilakukan antar pihak yang terlibat sehingga belum terdapatnya sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar.

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menerbitkan surat edaran untuk memberlakukan sistem non-aktivasi dan reaktivasi Pendamping Proses Produk Halal, dengan tujuan untuk mengetahui persentasi pendamping PPH yang aktif yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Sistem non-aktivasi dilakukan bagi para pendamping halal yang sama sekali belum melakukan pendampingan pelaku usaha, sedangkan reaktivasi yaitu bagi para pendamping yang sudah dan akan melakukan komitmen untuk mendampingi pelaku usaha.

Hal tersebut belum sesuai dengan pandangan yang disampaikan Handyaningrat (1989) dalam (Aman & Satlita, 2018) yang mengemukakan bahwa: “Koordinasi dalam segi kesepakatan, komitmen dan insentif dapat diukur melalui ada tidaknya bentuk kesepakatan, ada tidaknya pelaksana kegiatan, ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan

koordinasi, ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi.”

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa dimensi insentif koordinasi belum dapat berjalan dengan optimal, karena belum terdapat sanksi yang diberikan leading sektor dalam proses koordinasi antar lembaga tersebut.

7. Feedback

Menurut March dan Simon (Ndraha, 2015) koordinasi masukan-balik disebut juga *Coordination by feedback* merupakan koordinasi hasil control terhadap setiap kegiatan unit kerja, agar dapat dilakukan *adjustment, improvement, koreksi* dan sebagainya.

Dimensi feedback pada penelitian ini menggunakan dua indikator yaitu adanya masukan yang diberikan antar lembaga untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penerbitan sertifikat halal melalui jalur *Self Declare* dan adanya tindak lanjut sebagai bahan perbaikan untuk keberlangsungan program sertifikasi halal melalui jalur *Self Declare*.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi *feedback* menunjukkan bahwa kedua indikator mengenai masukan dan tindak lanjut belum dapat berjalan dengan optimal. Meskipun salah satu indikator terkait masukan yang diberikan antar lembaga sudah aktif dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penerbitan sertifikat halal melalui jalur *Self Declare*. Namun indikator tindak lanjut yang dilakukan leading sektor maupun pihak yang terlibat sebagai bahan perbaikan untuk keberlangsungan program sertifikasi halal melalui jalur *Self Declare* belum berjalan dengan optimal, hal ini ditandai masih banyak masukan-masukan yang diberikan lembaga belum ditindak lanjuti sepenuhnya.

Adapun hambatan-hambatan yang mempengaruhi tersebut seperti terbatasnya sumber daya manusia yang mengelola, serta leading sektor sebagai pengelola masih belum siap secara keseluruhan dimana hal ini dibuktikan banyaknya *demand* yang disampaikan para lembaga yang terlibat dan masyarakat belum bisa bekerja secara *running*.

Selanjutnya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut BPJPH melakukan pengembangan sistem secara bertahap dan berkolaborasi dengan Brain Indonesia dan menyelenggarakan rapat koordinasi baik secara internal maupun dengan para lembaga yang terlibat.

Hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat yang disampaikan Aman, A.G (2018) dalam (Aman & Satlita, 2018) yang menyatakan bahwa koordinasi yang dilakukan menghasilkan feedback atau umpan balik berupa saran dan masukan kepada masing-masing instansi. Sejalan dengan pendapat G.R Terry dalam (Ndraha, 2015) yang menyebutkan bahwa feedback dalam koordinasi sebagai masukan-balik ke dalam proses koordinasi selanjutnya.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi *feedback* dalam proses sertifikasi halal *Self Declare* belum berjalan dengan optimal, karena dalam pelaksanaannya masukan dan saran yang diberikan para lembaga belum sepenuhnya ditindak lanjuti ke dalam proses koordinasi selanjutnya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Koordinasi yang dilakukan Antar Lembaga Dalam Proses Sertifikasi Halal Melalui jalur *Self Declare* (Studi Kasus di Kabupaten Ciamis) belum berjalan dengan optimal. Dilihat dari 7

dimensi yang dijadikan alat ukur penelitian terdapat hambatan-hambatan sehingga belum sesuai dengan pelaksanaannya, seperti belum adanya struktur kerja pelaksanaan proses sertifikasi halal melalui *Self Declare* sehingga menyebabkan tingkat pengetahuan pelaksanaan koordinasi beberapa lembaga belum sepenuhnya berjalan optimal karena belum mengetahui tugas, fungsi dan wewenangnya yang berakibat pada tidak efektifnya pola komunikasi, pola koordinasi serta sharing informasi yang dilakukan antar lembaga, sumber daya pengelola sistem SIHalal masih terbatas. belum adanya standar operasional prosedur terkait pelaksanaan koordinasi, tidak adanya ketentuan jadwal pertemuan rutin yang dilakukan antar lembaga, terdapatnya lembaga yang memiliki egosentris terhadap tugas dan wewenangnya sehingga lembaga yang lain tidak dilibatkan dalam proses penetapan kesepakatan dan tidak adanya bentuk kesepakatan, belum adanya sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar, serta leading sektor sebagai pengelola masih belum siap secara keseluruhan dimana hal ini dibuktikan banyaknya *demand* yang disampaikan para lembaga yang terlibat dan masyarakat belum bisa bekerja secara *running*.

Untuk mengatasi hambatan tersebut tersebut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai leading sektor menyelenggarakan pembinaan DKUKMP melalui program Knowledge Sharing dan Public Hearing dengan tujuan menjalin kerja sama pemerintah daerah terkait untuk pelaksanaan sertifikasi halal *Self Declare*, serta BPJPH memiliki saya tanggap yang cepat mengenai pengembangan performa SIHalal meskipun dilakukan secara bertahap, membangun komunikasi dan

koordinasi dengan para pendamping halal serta DKUKMP dan Satgas Halal Kabupaten Ciamis mulai membangun kerja sama meskipun belum secara intens, mengupayakan pelaksanaan rapat evaluasi koordinasi dapat dilakukan secara rutin dan terjadwal serta BPJPH pun memberikan himbauan kepada pada Satgas Halal Wilayah untuk melakukan pembinaan terhadap lembaga pendamping dan pendamping PPH yang ada dalam cakupan wilayahnya, BPJPH menerbitkan surat edaran untuk memberlakukan sistem non-aktivasi dan reaktivasi Pendamping Proses Produk Halal sebagai salah satu bentuk sanksi untuk para pendamping, melakukan pengembangan sistem secara bertahap dan berkolaborasi dengan Brain Indonesia dan menyelenggarakan rapat koordinasi baik secara internal maupun dengan para lembaga yang terlibat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Aman, A. G., & Satlita, L. (2018). Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 7(2), 162–175.
- Hartono, A. (2016). Koordinasi Antar Lembaga Dan Stakeholder Dalam Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (Studi Kasus: Taman Flora Dan Taman Ekspresi Di Kota Surabaya). *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 4(3).
- IHLC, I. H. L. C. (2022). *LAPORAN PASAR HALAL Ekonomi Islami*.
- Ndraha, T. (2015). *Kybernology (Ilmu*

Pemerintahan Baru). PT. Rineka Cipta.

- Oktarina, Y., & Abdullah, Y. (2017). *Komunikasi dalam Perspektif Teori dan Praktik*. DEEPUBLISH.
- Setiyanto, W. A. N. (2017). JOINED-UP GOVERNMENT (Studi Tentang Koordinasi Horizontal Antar Instansi Terkait Upaya Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(2), 115-129.
- Winarni, E. W. (2021). *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif PTK R&D*. Bumi Aksara.
- Yasin, M. (2014). *Organisasi, Manajemen, Leadership Studi Transformasi BUMN (Pentingnya Continuous Learning dan Continuous Improvement)* (K. Roziqin (ed.)). Expose (PT Mizan Publika).

Dokumen-dokumen:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal